

# Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

## Pelayanan Izin Unit Transfusi Darah (Utama, Madya dan Pratama)

No. SK : 1 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Kesehatan Izin Unit Tranfusi Darah (Utama, Madya, Pratama) secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) • WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha • Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli) • NPWP Badan Hukum (Scan Asli) Jika Usaha Perorangan • NPWP Perorangan (Scan Asli)
5. Dokumen Lingkungan dengan melampirkan Mou dengan RS/ Perusahaan Pengolahan Limbah
6. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari dokter yang menyatakan tidak keberatan sebagai Kepala dan Penanggung Jawab Unit Transfusi Darah
7. Surat Pengangkatan Kepala Unit Transfusi Darah
8. Profil minimal memuat: • Data lokasi, Denah bangunan, • Daftar sarana dan prasarana, • Data peralatan • Data sumber daya manusia
9. • Data Kemampuan Pelayanan Scan Asli bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah, izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Unit Transfusi Darah.

### Waktu Penyelesaian

26 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

# Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. SK Izin Unit Transfusi Darah

## Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 021-3441481 2.

Nomor Fax 021- 3441481

3. Nomor Telepon/call center 1500-164 4.

Whatsapp - +62 85894227350

5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus

6. Email [ptspjakpus@gmail.com](mailto:ptspjakpus@gmail.com)

7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan